

Hakim (Tidak) Agung

DUNIA hukum, terutama dunia peradilan pidana kita, kembali didera berbagai kasus yang meruntuhkan wibawa dan kehormatan salah satu pilarnya yaitu penegak hukum. Dimulai dari kasus Ferdy Sambo yang memporandakan subsistem kepolisian, dan terbaru adalah tertangkap tangannya seorang hakim agung karena kasus korupsi, menambah semakin suramnya dunia hukum kita.

Lengkap sudah penderitaan institusi hukum, semua elemen kelembagaan hukum terwakili oknum anggotanya yang melanggar hukum. Ferdy Sambo mewakili kepolisian, Pinangki mewakili kejaksaan, dan Sudrajat Dimiyati mewakili pengadilan. Masyarakat akan menilai mereka ini adalah bajingan hukum.

Berbanding terbalik dengan mereka, dunia hukum pernah mengenal sosok penegak hukum yang betul-betul menjaga keluhuran martabat, kehormatan, dan kewibawaan institusinya.

Mereka oleh masyarakat dinisbahkan sebagai pahlawan hukum walaupun tidak tercatat secara formal yaitu Hoengeng mewakili kepolisian, Sugiharto dan Lopa mewakili kejaksaan, dan Bismar Siregar mewakili pengadilan. Mereka dikenal sebagai aparat penegak hukum yang berintegritas, tegas, dan berakhlak baik, sehingga layak bila disebut pahlawan hukum atau pendekar hukum.

Dengan tiga kasus besar yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, tidak salah

Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana & Sistem Peradilan Pidana, Rektor Unisba 2017-2025



apabila kita mendesak pemerintah untuk melakukan reevaluasi, reorientasi, dan reformasi dari ketiga lembaga penegakan hukum tersebut.

Kepolisian apabila ingin dipercaya lagi masyarakat, harus mampu menyelesaikan persoalan yang ada dalam dirinya. Fokuskan pada pembenahan internal yang meliputi pembinaan karakter, ideologi, dan etika, selain pembenahan struktural dalam tubuh kelembagaan kepolisian.

Sistem *merit* mendesak untuk segera dilakukan dalam penempatan pos jabatan struktural. Promosi jangan didasarkan pada budaya lingsungan atau kedekatan semata, tetapi harus benar-benar murni terlepas dari faktor yang disebutkan tadi. Apabila hal ini dilakukan, *good police* akan terwujud.

Begitu pun kejaksaan harus berani merombak berbagai tata kelola yang selama ini berlangsung dan menimbulkan banyak mudarat daripada manfaat.

Kejaksaan harus mampu mem-backup tugas dan pekerjaan kepolisian yang benar. Jangan malah sebaliknya, membantu kongkalikong atau menjalankan praktik mafia hukum bersama-sama dengan polisi.

Tugas kejaksaan harus diingat, melakukan penuntutan kepada seseorang yang melaku-

kukan tindak pidana agar masyarakat terwakili oleh negara. Dalam artian keluhan masyarakat didengar dan pelaku diupayakan dihukum sesuai dengan kejahatannya.

Benteng terakhir

Kepolisian dan kejaksaan adalah ujung tombak dari sistem peradilan pidana. Semua perkara yang sampai ke pengadilan berawal dari mereka, dan akan berakhir di pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama, pengadilan banding, maupun pengadilan kasasi atau Mahkamah Agung (MA).

MA adalah benteng terakhir dari terwujudnya keadilan untuk semua orang yang bersengketa. Semua perkara harus selesai di MA sesuai dengan asas *litis finiri oportet*.

Sebagai pengadilan terakhir, MA haruslah lembaga yang benar-benar agung, dihormati, dipercaya, dan diisi oleh manusia-manusia setengah malaikat, baik staf maupun para hakimnya.

Namun, zaman dan keadaan telah mengubah lembaga yang agung ini menjadi tidak agung lagi karena beberapa staf dan salah satu hakim agungnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi. Benteng terakhir keadilan ini ternyata rapuh dan lemah karena perilaku

orang-orangnya yang hedonis dan tamak pada harta.

Sebagai penegak hukum pada subsistem peradilan terakhir, semestinya mereka menyadari, harapan masyarakat tentang keadilan itu bertumpu pada mereka.

Moral dan integritas harus menjadi pilar dan jiwa mereka, bukan malah menggeser hukum menjadi permainan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan karena uang sehingga mendegradasi fungsi dan tujuan dari penegakan hukum yaitu *justice for all* menjadi *interest of judge* yang jauh melenceng dari keadilan.

Tertangkap tangannya seorang hakim agung, membuka kembali memori masyarakat tentang lembaga pengawasan, baik yang berada pada badan pengawasan di MA maupun kepada Komisi Yudisial (KY) yang tugasnya menyeleksi dan mengawasi perilaku seluruh hakim termasuk hakim agung.

Dengan kasus ini, dikawatirkan akan menurunkan kredibilitas KY (walaupun ada pertanyaan, apakah KY juga mempunyai kredibilitas baik?), yang belum mampu membina dan mengawasi perilaku hakim.

KY tak boleh lepas tangan dengan menjawab, kami sudah melakukan pembinaan dan pengawasan tetapi ternyata kecolongan. Jawaban seperti ini hanya menunjukkan KY layak dibubarkan karena negara dan rakyat telah sia-sia memfasilitasi mereka dengan tunjangan, gaji, dan fasilitas yang fantastis tetapi

menunggak

KARENA menunggak, gedung dewan belum ditempati.

- Bayar dong.

Cisumdawu

TOL Cisumdawu harus selesai Desember ini.

- Jangan mundur-mundur lagi.

beras

STOK beras murah aman.

- Pastikan juga kelayaannya.

Si Habajan

kinerjanya biasa-biasa saja.

KY harus melakukan introspeksi terhadap kinerjanya. Yang jelas, masyarakat menunggu kiprah KY dalam merekrut dan membina para hakim, khususnya hakim agung, supaya kita memperoleh hakim agung yang berkualitas dalam ilmu tetapi juga berintegritas, tegas, dan ikhlas dalam menunaikan tugas sesuai dengan keluhuran martabat dan profesinya.

Sinyalemen para pengamat, sebenarnya kasus jual beli perkara di MA itu sudah biasa, harus dapat ditunjukkan bahwa sinyalemen itu tidak benar melalui putusan-putusan para hakim agung yang betul-betul sesuai dengan doktrin *interest of justice*.***